

LINGKUNGAN

2021

PERDA NO 12, LD.2021/NO.12,

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS&NBSP;

ABSTRAK

- Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2021 mengatur mengenai ketentuan retribusi atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
- Objek retribusi dalam peraturan ini adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang dikelola oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta.
- Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi pengguna layanan, volume penggunaan dalam satuan meter kubik, serta lokasi pelayanan.
- Peraturan ini menetapkan tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, keberatan, hingga pemberian insentif bagi instansi pemungut retribusi.
- Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan kepatuhan dan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.